



**P U T U S A N**  
**Nomor 0274/Pdt.G/2017/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan , RT.02 RW. 04, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal RT.003 RW. 005, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 0274/Pdt.G/2017/PA.Pkc mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor , tanggal 13 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan , Kabupaten Pelalawan;

*Halaman 1 dari 5 hlm. Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun , RT. 003 RW.005, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan sampai bulan November 2014, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak, lahir tanggal 03 April 2009, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena :
  - a. Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat;
  - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga;
  - c. Tergugat sering meninggalkan kewajiban agama, dan jika Penggugat nasehati Tergugat sering marah-marah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan Oktober 2014, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun RT.003 RW.0054, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, dan semenjak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar berita dan Penggugat tidak tahu alamat dan keberadaan Tergugat sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman Tergugat, namun teman Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
8. Bahwa sampai saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia ataupun di luar

Halaman 2 dari 5 hlm. Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri, sesuai dengan surat keterangan tidak berdomisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, No. 471/22/KS-PEM/223, tanggal 20 Januari 2017;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Juni 2017 dan tanggal 05 Juli 2017, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, dengan ketidak hadirannya Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan Agama;

*Halaman 3 dari 5 hlm. Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg., maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami

*Halaman 4 dari 5 hlm. Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Emaneli, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H. dan Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Muhammad Kamaruzzaman, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**

**Dra. Emaneli, M.H.**

Hakim Anggota

Ttd

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 475.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 566.000,-</b>

**(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pangkalan Kerinci, 11 Juli 2017

Wakil Panitera

**Drs. H. Amri**

Halaman 5 dari 5 hlm. Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)